

DAFTAR CALON SEMENTARA - ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH – PROVINSI - NUSA
TENGGARA BARAT – DALAM - PEMILIHAN UMUM - TAHUN 2024

2023

Kpt 53 THN 2023, 255 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Abstrak :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 10 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 403 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini atur: Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam pemilihan umum Tahun 2024 untuk 18 (delapan belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 18 Agustus 2023.
 - Lamp. 251 hlm